



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT BALIMED BULELENG
DENGAN



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

Nomor : 001/MOU/CSSD/V/2019

Nomor : 445/2610.11/2019

TENTANG
PELAYANAN STERILISASI INSTRUMEN/ALAT BAHAN YANG DIBUTUHKAN
DALAM KONDISI STERIL

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan belas (02-05-2019), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. dr. Putu Ieke Kurniasari : Direktur Rumah Sakit Balimed Buleleng, berkedudukan Jalan Pahlawan/Jalan Gunung Lempuyang Singaraja, Lingkungan Tegal Asatan Kelurahan Banjar Tegal, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. dr. Gede Wiartana, M.Kes : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, berkedudukan di Jalan Ngurah Rai No 30 Singaraja, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Sterilisasi Instrumen/Alat Bahan yang Dibutuhkan dalam Kondisi Steril yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR PERJANJIAN

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

1 Paraf: 1. *A*.....
Paraf: 2. *2*.....

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 - (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.

PASAL 2
KETENTUAN DAN RUANG LINGKUP



- (1) Perjanjian kerjasama ini dilakukan atas dasar saling menguntungkan kedua belah pihak;
- (2) PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima Pelayanan Kerjasama Sterilisasi Instrumen/Alat Bahan yang Dibutuhkan dalam Kondisi Steril dari PIHAK PERTAMA;
- (3) Pelayanan Kerjasama berupa Sterilisasi Instrumen/Alat Bahan yang Dibutuhkan dalam Kondisi Steril dari PIHAK PERTAMA;
- (4) PIHAK PERTAMA memberikan pelayanan sesuai dengan jadwal yang disepakati kedua belah pihak, menyesuaikan dengan ketentuan pelayanan PIHAK KEDUA.

PASAL 3
PROSEDUR PELAYANAN

- (1) PIHAK PERTAMA akan menginformasikan rencana pengiriman instrumen/alat bahan yang dibutuhkan dalam kondisi steril ke bagian Unit CSSD PIHAK KEDUA, kemudian PIHAK PERTAMA mencatat instrumen/alat bahan pada buku registrasi instrumen/alat bahan yang dibawa;
- (2) PIHAK PERTAMA menyerahkan instrument instrumen/alat bahan yang akan disterilisasi serta buku registrasi sterilisasi instrumen/alat bahan ke bagian Unit CSSD PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK KEDUA mencatat kembali pada buku registrasi di unit CSSD dan memberikan pelayanan sterilisasi instrumen/alat bahan kepada PIHAK PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin – Sabtu : 08.00 – 14.00
 - b. Diluar jadwal diatas pelayanan sterilisasi instrumen/alat bahan, PIHAK PERTAMA membuat perjanjian terlebih dahulu dengan PIHAK KEDUA;
- (4) PIHAK KEDUA menghubungi PIHAK PERTAMA jika proses sterilisasi instrumen/alat bahan selesai dilakukan PIHAK KEDUA;
- (5) PIHAK PERTAMA mengambil instrumen/alat bahan yang telah disterilisasi pada bagian unit CSSD PIHAK KEDUA.

PASAL 3
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya tindakan sterilisasi instrumen/alat bahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA (tarif terlampir);
- (2) Apabila terjadi perubahan tarif, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA mengenai perubahan tarif tersebut 1 (satu) bulan sebelum tarif baru tersebut diberlakukan dan perubahan tarif kemungkinan setahun 1 (satu) kali;

2 Paraf: 1. 
Paraf: 2. 

PASAL 4
MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Biaya yang akan dibayarkan ke PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- (2) Cara pembayaran melalui transfer ;

Bank	:	BPD Bali Cabang Singaraja
No. Rekening	:	0140105004094
Atas Nama	:	Bendahara Penerimaan RSUD Kabupaten Buleleng
- (3) PIHAK PERTAMA wajib mengirimkan copy bukti kirim pembayaran lengkap dengan rinciannya kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) hari setelah dilakukannya pembayaran. Perubahan rekening bank hanya dapat dilakukan setelah ada pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA.



PASAL 5
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
 - a. Menginformasikan rencana pengiriman instrumen/alat bahan ke bagian CSSD PIHAK KEDUA;
 - b. Melakukan pembayaran berdasarkan jumlah tagihan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA paling lambat 2 (dua) hari setelah nota tagihan diterima dengan lengkap oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. Memberikan pelayanan sterilisasi instrumen/alat bahan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
 - b. Menghubungi PIHAK PERTAMA jika proses sterilisasi instrument dan alat kesehatan selesai dilakukan PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan pelayanan sterilisasi instrumen/alat bahan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
 - b. Mendapatkan informasi dari PIHAK KEDUA jika proses sterilisasi instrumen/alat bahan selesai dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan informasi dari PIHAK PERTAMA mengenai rencana pengiriman instrumen/alat bahan ke Bagian CSSD PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan bayaran atas tindakan sterilisasi instrumen/alat bahan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dari tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas (02-05-2019) sampai dengan tanggal Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh (01-05-2020) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis;
- (2) Dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

3 Paraf: 1. 
Paraf: 2. 

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Singaraja.

Pasal 9

PERUBAHAN PERJANJIAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Tujuan perjanjian telah tercapai;
- (3) Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (4) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- (5) Dibuat Perjanjian Kerjasama baru.


4 Paraf: 1. *A*.....
Paraf: 2. *B*.....

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan ini, dalam rangkap 4 (empat) masing-masing sama bunyinya, 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR
RSUD KAB. BULELENG,



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

PIHAK PERTAMA

DIREKTUR
RUMAH SAKIT BALIMED BULELENG



dr. PUTU IEKE KURNIASARI

5 Paraf : 1. A.....
Paraf : 2. 2.....


LAMPIRAN : PERJANJIAN KERJASAMA RUMAH SAKIT BALIMED
 BULELENG DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN BULELENG
 NOMOR : 001/MOU/CSSD/V/2019
 NOMOR : 445/2610.11/2019
 TANGGAL : 2 MEI 2019
 TENTANG : PELAYANAN STERILISASI
 INSTRUMEN/ALAT BAHAN YANG
DIBUTUHKAN DALAM KONDISI STERIL

TARIF ALAT DAN BAHAN CSSD

No.	Alat dan Bahan	Total
1	Gaas (600/pcs x 20 pcs + Rp. 3000,00/bks	Rp. 15.000,00
2	Gaas (600/pcs)	Rp. 600,00
3	Jas Operasi/Lembar	Rp. 10.000,00
4	Duk Besar/Lembar	Rp. 10.000,00
5	Duk Selang/Lembar	Rp. 8.000,00
6	Duk Kecil/Lembar	Rp. 6.000,00
7	Instrumen Tunggal (pcs)	Rp. 10.000,00
8	Instrumen Gabungan	Rp. 26.000,00
9	Instrumen Set (Box) kecil/set	Rp. 38.000,00
10	Instrumen Set (Box) sedang/set	Rp. 48.000,00
11	Instrumen Set (Box) besar/set	Rp. 58.000,00
12	Paket Linen/1 Paket	Rp. 75.000,00
13	Darm Gaas/pcs	Rp. 8.000,00
14	Poches/Lembar (besar)	Rp. 5.000,00
15	Poches/Lembar (Kecil)	Rp. 3.000,00
16	Bengkok	Rp. 15.000,00
17	Cucing kecil	Rp. 8.000,00
18	Cucing sedang	Rp. 10.000,00
19	Tempat korentang	Rp. 15.000,00
20	Busi (isi 8)	Rp. 15.000,00
21	Kupet + Tutup	Rp. 20.000,00

PIHAK KEDUA

DIREKTUR
 RSUD KAB. BULELENG,



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620204 198711 1 002

PIHAK PERTAMA

DIREKTUR
 RUMAH SAKIT BALIMED BULELENG



dr. PUTU IEKE KURNIASARI

6 Paraf : 1. *A*.....
 Paraf : 2. *.....*